

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor kepada jaksa secara berkala yaitu 1 bulan sekali. Pada saat ini wajib lapor tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan dikarenakan pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak terlaksana lagi setelah tahun 2020. Sehingga hanya dilaksanakan dengan pengawasan secara administrasi saja yaitu dengan surat. Surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat adalah pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat (P-52). Kemudian terakait data jumlah klien wajib lapor bebas bersyarat dapat diperoleh di wilayah hukum Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi. Walaupun wajib lapor terlaksanakan, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengawasan tersebut terdiri dari 2 (dua) faktor. Pertama, faktor internal yaitu adanya kendala administrasi, kendala Standar Operasional (SOP), kendala sarana dan prasarana, dan tidak adanya kesadaran narapidana. Kedua, faktor eksternal yaitu adanya kendala koordinasi antar instansi dan kendala lingkungan luar yang berarti faktor yang ada disekitarnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor masyarakat.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi adalah membuat peraturan baru tentang koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (Kamenkumham), serta Kejaksaan dengan mengadakan rapat Pengadilan, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol), menghubungi penjamin dan memeriksa sumber daya teknologi di Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) secara berkala agar dapat ditindak lebih lanjut apabila adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali dimasa pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat.

B. Saran

1. Diharapkan Kejaksaan Negeri Bukittinggi kembali melakukan pengawasan seperti sebelumnya agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dengan lebih optimal.

2. Diharapkan dibuatkan regulasi atau kesepakatan antara instansi Kejaksaan dengan instansi Pemasarakatan agar pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan mengadakan rapat Pengadilan, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) khususnya di wilayah hukum Sumatera Barat terkait pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat agar dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

